



Original Article

Implikasi Hukum Adat terhadap Pembatalan Pertunangan Adat Sikka (Studi Putusan PN Maumere No. 42/Pdt.G/2015/PN Mme)

Imelda Martinelli^{1✉}, Deryl Leeland², Matthew Mikha Sebastian
Matondang³, Frangky Jonatan⁴

^{1,2,3,4} Universitas Tarumanagara, Jakarta

Korespondensi Email: imeldam@fh.untar.ac.id✉

Abstrak:

Pertunangan dalam masyarakat hukum adat Sikka bukan hanya dipahami sebagai janji menuju pernikahan, tetapi juga merupakan hubungan sosial dan moral yang melibatkan dua keluarga besar. Prosesi adat seperti Lue Leron, Tung Olang Nelar, dan Wua Taa dilakukan sebagai bentuk penegasan ikatan tanggung jawab, penghormatan, serta kesepakatan bersama. Nilai sakral dari pertunangan tersebut terletak pada keterlibatan keluarga dan masyarakat adat sebagai pengawas moral, sehingga pembatalan pertunangan tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga menyentuh martabat dan keharmonisan hubungan kekeluargaan. Dalam konteks ini, pembatalan sepihak dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma adat yang dikenal sebagai Wain Nair Met Lee apabila dilakukan oleh pihak laki-laki dan Lain Nair Met Lee apabila dilakukan oleh pihak perempuan. Istilah ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap keseimbangan sosial dan rasa hormat antar keluarga. Hal tersebut tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 42/Pdt.G/2015/PN Mme, di mana hakim menilai tindakan mengusir calon istri setelah pertunangan adat masuk dalam kategori Wain Nair Met Lee. Meskipun tidak terdapat pengembalian belis dalam perkara tersebut, penggunaan konsep adat ini memperlihatkan bahwa hukum adat Sikka berfungsi sebagai mekanisme yang menjaga kehormatan dan stabilitas hubungan sosial melalui sanksi moral yang bersifat simbolik.

Kata kunci: Pertunangan Adat Sikka, Wain Nair Met Lee, Lain Nair Met Lee



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

Pendahuluan

Pertunangan pada hakikatnya merupakan tahap awal yang sangat penting dalam rangkaian proses menuju perkawinan yang sah (Sisilia, 2024). Ia lahir dari adanya kesepakatan bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang

dengan kesadaran penuh menyatakan niat dan kemauan untuk saling mengikat diri dalam ikatan perkawinan di masa yang akan datang. Kesepakatan tersebut biasanya diawali oleh proses lamaran, yaitu ketika pihak laki-laki—baik secara langsung maupun melalui perwakilan keluarga—menyampaikan permohonan resmi disertai niat yang sungguh-sungguh kepada pihak perempuan untuk mempersunting putri mereka ([Wignjodipoero, 1987](#)).

Walaupun secara hukum positif di Indonesia pertunangan tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana akta perkawinan yang dicatatkan di lembaga negara, namun keberadaannya sama sekali tidak dapat dipandang remeh. Pertunangan melahirkan konsekuensi yang sangat nyata dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan beragama. Ia menciptakan ikatan moral yang kuat, membangun harapan yang mendalam di hati kedua calon mempelai, serta menimbulkan tanggung jawab sosial terhadap keluarga besar dari kedua belah pihak. Janji yang telah diucapkan di depan keluarga, tetangga, atau dalam acara adat sering kali dianggap sebagai komitmen yang suci, yang apabila diingkari tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum maupun adat, dapat menimbulkan rasa malu, kekecewaan yang mendalam, bahkan konflik antarkeluarga yang berkepanjangan.

Berbeda dengan konsep pertunangan dalam hukum positif, pertunangan dalam masyarakat hukum adat memiliki kedudukan yang jauh lebih kuat dan mengikat secara sosial serta kekerabatan. Soepomo menerangkan bahwa hukum adat merupakan hukum yang tidak tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*unstatutory law*), yaitu kumpulan norma kehidupan yang meskipun tidak dibentuk oleh suatu lembaga resmi, namun tetap ditaati serta dijalankan oleh masyarakat karena adanya keyakinan bersama bahwa norma-norma tersebut memiliki kekuatan mengikat sebagai hukum ([Soepomo, 1981](#)). Oleh karena itu, pertunangan dalam masyarakat adat tidak sekadar janji, melainkan peristiwa hukum adat yang mengikat dua kelompok kekerabatan secara moral.

Pertunangan dalam masyarakat adat Sikka bukan hanya peristiwa sosial, tetapi juga merupakan ikatan moral dan kekerabatan yang melibatkan dua keluarga. Prosesi pertunangan seperti Lue Leron, Tung Olang Nelar, dan Wua Taa menjadi penanda awal keterikatan tersebut. Status pertunangan ini tidak hanya menghubungkan dua individu, tetapi juga mengikat hubungan timbal balik antara keluarga, termasuk penghormatan, tanggung jawab, dan keseimbangan sosial dalam komunitas. Dalam konteks adat Sikka, pembatalan pertunangan bukan sekadar persoalan hubungan pribadi yang berakhir, tetapi dianggap sebagai pelanggaran terhadap tatanan adat dan martabat keluarga. Untuk itu, dikenal istilah *Lain Nair Met Lee* bagi pembatalan yang dilakukan oleh pihak perempuan, dan *Wain Nair Met Lee* bagi pembatalan yang dilakukan oleh pihak laki-laki. Keduanya mengandung konsekuensi adat, seperti pengembalian belis atau pemberian denda adat, sebagai bentuk pemulihan keseimbangan sosial dan kehormatan keluarga.

Hal ini tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Maumere No. 42/Pdt.G/2015/PN Mme, dimana hakim menilai bahwa pertunangan antara pihak Penggugat dan Tergugat telah sah menurut adat, berdasarkan prosesi peminangan dan tinggal bersama setelah pertunangan. Hakim menegaskan bahwa “pertunangan antara Penggugat dan Tergugat I telah dinyatakan sah menurut hukum adat setempat”. Namun, permasalahan muncul ketika hubungan pertunangan tersebut mulai retak dan kedua belah pihak saling menuduh melakukan pelanggaran adat.

Penggugat berpendapat bahwa Tergugat I telah melakukan *Lain Nair Met Lee*, sehingga mengharuskan pengembalian belis dan pembayaran denda adat.

Akan tetapi dalam pemeriksaan fakta-fakta persidangan, majelis hakim menilai bahwa keputusan meninggalkan rumah dan berakhirnya pertunangan terjadi karena konflik dan tindakan Penggugat sendiri, sehingga justru tidak terbukti adanya *Lain Nair Met Lee*. Hakim menimbang kesaksian ahli adat yang menjelaskan makna dan konsekuensi kedua istilah adat tersebut, termasuk bahwa laki-laki yang menolak atau mengusir perempuan dapat dikategorikan melakukan *Wain Nair Met Lee* atau jika kita mengutip isi daripada pernyataan yang diberikan dalam putusan, yakni “laki-laki yang menyatakan secara terbuka menolak seorang perempuan sebagai isterinya dihukum mengembalikan semua kerugian pihak perempuan dan wajib membayar denda adat”.

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada akhirnya sampai pada kesimpulan yang tegas: dalil yang diajukan oleh Penggugat mengenai adanya pelanggaran terhadap hukum adat Sikka tidak dapat dibuktikan secara memadai di persidangan. Dengan kata lain, Penggugat tidak berhasil memenuhi beban pembuktian yang dibebankan kepadanya sesuai ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 283 RBg, sehingga segala tuduhan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma adat setempat tidak dapat diterima sebagai fakta hukum yang terbukti. Oleh karenanya, majelis hakim menyatakan bahwa petitum pokok dalam gugatan—yang pada intinya menuntut pembatalan perkawinan atau pemberian sanksi karena dugaan pelanggaran adat—harus ditolak seluruhnya. Putusan ini memperlihatkan suatu batas yang sangat jelas antara eksistensi hukum adat sebagai *living law* yang masih hidup dan dihormati di tengah masyarakat Sikka ([Jayantiari, 2017](#)), dengan keharusan pembuktian yang rigid dalam sistem peradilan negara yang menganut asas formalitas dan *legal certainty*.

Walaupun hukum adat tetap menjadi pedoman moral, acuan etika keluarga, dan bahkan sering kali dijadikan rujukan pertama dalam menyelesaikan persoalan perkawinan atau pertunangan di tingkat masyarakat setempat, namun ketika sengketa tersebut telah masuk ke ranah pengadilan negeri, maka hukum adat tidak serta-merta dapat diterapkan begitu saja tanpa didukung oleh alat bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum acara perdata ([Simbolon & Sitorus, 2025](#)). Putusan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa penghormatan terhadap hukum adat dalam sistem hukum nasional tetap harus berjalan seiring dengan prinsip-prinsip pembuktian yang objektif, sehingga tidak membuka celah bagi penyalahgunaan dalil adat semata untuk kepentingan pribadi tanpa dasar yang kuat.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini memfokuskan kajian pada dua hal utama, yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam menafsirkan pembatalan pertunangan menurut Adat Sikka berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 42/Pdt.G/2015/PN Mme, serta bagaimana implikasi hukum adat terhadap pembatalan pertunangan menurut Adat Sikka. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan nilai-nilai adat dalam penyelesaian sengketa pertunangan dan bagaimana hukum adat tersebut diakomodasi dalam pertimbangan hukum oleh hakim dalam sistem peradilan formal.

Metode

Dalam penelitian ini, saya memilih untuk menggunakan pendekatan

penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan ini, sebagaimana pernah dijelaskan oleh Prof. Soerjono Soekanto, pada dasarnya merupakan cara meneliti hukum dengan mengedepankan kajian mendalam terhadap bahan-bahan pustaka, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin para ahli, maupun literatur ilmiah lainnya yang termasuk dalam kategori data sekunder ([Soekanto & Mamudji, 2014](#)). Dengan kata lain, penelitian yuridis normatif tidak berfokus pada pengumpulan data empiris di lapangan, melainkan lebih menekankan pada analisis logis dan sistematis terhadap norma-norma hukum yang sudah ada, baik yang tertulis maupun yang tersirat dalam berbagai sumber hukum sekunder tersebut ([Diana et al., 2024](#)).

Hakikat dari pendekatan ini adalah upaya mencari dan menemukan kebenaran hukum melalui cara berpikir yang khas dalam disiplin ilmu hukum, yaitu dengan menggunakan logika yuridis yang berpijak pada sisi normatifnya. Artinya, segala hal yang dikaji selalu ditempatkan dalam kerangka “seharusnya” menurut hukum (aspek *de jure*), bukan semata-mata “yang terjadi” di masyarakat (aspek *de facto*). Melalui proses penelusuran, perbandingan, penafsiran, dan konstruksi argumen hukum yang logis serta koheren, penelitian ini berusaha menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam sekaligus memberikan solusi atau rekomendasi yang tetap berpijak pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Kajian ini memandang hukum sebagai suatu sistem aturan tertulis yang mengatur perilaku manusia, baik ditinjau dari aspek teoretis maupun aplikatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Fokus penelitian diarahkan pada analisis konseptual terhadap norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum. Hasil penelitian yuridis normatif dimaksudkan untuk memberikan solusi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan pada data empiris. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus, yakni dengan mengkaji putusan pengadilan sebagai sarana untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik ([Muhaimin, 2020](#)).

Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, pembahasan dalam penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana norma adat Sikka mengatur hubungan pertunangan dan konsekuensi hukumnya ketika terjadi pembatalan secara sepihak. Pertunangan dalam masyarakat adat Sikka memiliki kedudukan yang tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga sosial dan kultural sehingga setiap bentuk pelanggaran terhadapnya dipandang menyentuh martabat dan kehormatan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 42/Pdt.G/2015/PN Mme yang menilai pembatalan pertunangan adat sebagai perbuatan yang berimplikasi pada pelanggaran norma adat Wain Nair Met Lee atau Lain Nair Met Lee. Selain itu, pembahasan ini juga menguraikan bagaimana konsekuensi hukum adat tersebut berfungsi sebagai mekanisme pemulihan keseimbangan sosial dan kehormatan antar keluarga dalam tatanan masyarakat adat Sikka.

Pembahasan

Pertimbangan hakim dalam menafsirkan Pembatalan Pertunangan menurut Adat Sikka berdasarkan Putusan PN Maumere No. 42/Pdt.G/2015/PN Mme

Pertunangan merupakan bentuk perjanjian awal antara dua individu untuk melangsungkan perkawinan di masa mendatang, yang dalam teori hukum sering disebut sebagai *promise to marry*. Dalam konteks hukum perdata modern, pertunangan tidak melahirkan akibat hukum yang bersifat memaksa karena bersandar pada hubungan moral dan kehendak pribadi, bukan pada kontrak yang menimbulkan hak dan kewajiban yuridis. Namun demikian, pertunangan tetap memiliki makna sosial yang kuat karena menjadi simbol keseriusan dan komitmen kedua belah pihak dalam menjalin hubungan menuju perkawinan. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, seperti di wilayah Nusa Tenggara Timur, pertunangan tidak hanya diartikan sebagai janji antar individu, tetapi juga sebagai ikatan sosial antara dua keluarga yang mengandung nilai kehormatan dan tanggung jawab moral bersama ([Sisilia, 2024](#)).

Pertunangan sendiri tidak memiliki pengaturan eksplisit di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur sama sekali mengenai akibat hukum dari pembatalan suatu pertunangan ([Thomas, 2023](#)). Meski demikian, sistem hukum Indonesia tetap mengakui keberlakuan hukum adat sepanjang sesuai dengan nilai keadilan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ([Hadi, 2018](#)). Oleh sebab itu, penafsiran hakim terhadap pertunangan adat Sikka dalam perkara ini harus dipahami sebagai bentuk pelaksanaan asas *the living law* hukum yang hidup dan dihidupi oleh masyarakat.

Kerangka hukum adat, pengertian pertunangan jauh lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sekadar janji kawin. Pertunangan menurut adat Sikka dikenal dengan istilah *wua taa*, yaitu proses sosial dan ritual adat yang menandai kesepakatan antara dua keluarga besar untuk menyatukan hubungan melalui perkawinan di kemudian hari. Prosesi *wua ta'a* melibatkan penyerahan *wuun potu wua ta'a* (belis peminangan) yang memiliki makna simbolik sebagai pengikat keseriusan pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Dalam sistem nilai adat Sikka, sejak prosesi ini dilaksanakan dan diterima oleh kedua pihak, hubungan tersebut telah dianggap “terikat” dan “sah” secara adat bukan hanya bagi individu yang bertunangan, tetapi juga bagi keluarga besar dan komunitas sosialnya. Oleh karena itu, pembatalan pertunangan tidak dapat dipandang sebagai keputusan sepihak tanpa konsekuensi sosial, karena dianggap menyentuh kehormatan, nama baik, dan keseimbangan antar keluarga. Dalam tataran inilah, hukum adat bekerja melalui prinsip moral, simbolisme, dan keharmonisan sosial, bukan melalui norma tertulis atau sanksi formil sebagaimana dalam sistem hukum positif ([Pona et al., 2024](#)).

Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 42/Pdt.G/2015/PN.Mme menjadi salah satu contoh konkret bagaimana lembaga peradilan menafsirkan hukum adat Sikka dalam kerangka hukum nasional. Perkara antara Anselmus Nong Sareng sebagai Penggugat dan Marselina Valentina sebagai Tergugat memperlihatkan dinamika antara hukum adat dan hukum perdata nasional. Di satu sisi, pertunangan diakui sah secara adat karena telah melalui tahapan *wua*

ta'a yang dihadiri keluarga besar kedua belah pihak, namun di sisi lain muncul sengketa ketika pertunangan tersebut berakhir dan Penggugat menuntut ganti rugi serta denda adat atas dasar anggapan bahwa Tergugat I “melarikan diri” dari rumah tanpa alasan yang sah. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa pertunangan antara Penggugat dan Tergugat telah sah dan terikat menurut hukum adat setempat, karena seluruh unsur prosesi adat peminangan (*Wua Ta'a*) telah terlaksana dan diakui oleh kedua keluarga.

Berdasarkan fakta persidangan dalam putusan tersebut, majelis hakim menilai bahwa pertunangan antara Penggugat dan Tergugat I memang sah menurut hukum adat Sikka karena seluruh prosesi adat *wua ta'a* telah dilaksanakan dan diakui oleh keluarga besar kedua belah pihak. Namun, fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa hubungan mereka tidak berlangsung harmonis. Dari keterangan para saksi antara lain Valentinus Odang, Laurensius Lan, dan Robertus Viani terungkap bahwa selama tinggal bersama, Tergugat I kerap mengalami kekerasan fisik dan verbal dari Penggugat, termasuk pemukulan dan penyiraman air sebanyak tiga kali setiap minggu. Tergugat I meninggalkan rumah bukan karena kehendak sendiri, melainkan karena diusir dan diancam oleh Penggugat dengan perkataan “kalau tidak pulang, saya bakar kau dengan rumah”.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I “lari dari rumah” tidak terbukti. Fakta-fakta yang terungkap menunjukkan bahwa Tergugat I justru meninggalkan rumah karena pengusiran dan kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat sendiri dan Tergugat I meninggalkan rumah untuk pergi ke rumah orang tuanya maka hakim menilai seharusnya adalah Penggugat sendiri yang menjemput Tergugat I agar kembali. Dengan demikian, pembatalan pertunangan bukanlah akibat kesalahan adat dari pihak perempuan, melainkan juga akibat perilaku Penggugat yang melanggar norma kesopanan dan kehormatan dalam adat Sikka.

Penggugat juga menuntut adanya pengembalian *belis* yang telah diberikan untuk meminang Tergugat I. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menegaskan bahwa *belis* dalam adat bukan semata pemberian material, tetapi simbol penghormatan dan kasih sayang. Hakim mengutip pandangan yurisprudensi dari Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 120/Pdt/2014/PTK jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1065K/Pdt/2015, yang menafsirkan bahwa *belis* adalah bentuk balas budi air susu ibu yakni ungkapan rasa terima kasih keluarga laki-laki atas kasih sayang keluarga perempuan yang telah membesarkan anaknya, serta simbol penerimaan bahwa perempuan tersebut kini menjadi bagian dari keluarga laki-laki. Dalam konteks itu, majelis hakim berpendapat bahwa pemberian *belis* merupakan tindakan sukarela dan simbolik, bukan perikatan keperdataan yang bersifat komersial atau transaksional. Pemberian *belis* maupun barang-barang balasan dari keluarga perempuan dinilai lahir dari kesepakatan adat yang bersifat sakral dan tanpa paksaan, sehingga keduanya memiliki kedudukan yang seimbang sebagai bentuk saling menghormati antar keluarga, bukan sebagai prestasi yang dapat dituntut kembali dan menganggap permintaan Penggugat tidak beralasan dan patut untuk ditolak.

Implikasi Hukum Adat terhadap Pembatalan Pertunangan Menurut Adat Sikka

Hukum adat Sikka berakar dari tatanan sosial masyarakat tradisional di

wilayah bekas Kerajaan Sikka yang berpusat di Maumere. Sistem pemerintahannya dipimpin oleh mosalaki (raja) bersama dewan adat (ata wungun) ([Prioharyono, 2012](#)). Hukum adat tumbuh dari kebiasaan turun-temurun yang berlandaskan harmoni, keseimbangan, dan solidaritas, serta menyatu dengan nilai moral dan keagamaan adat (adat dan sara). Dalam masyarakat Sikka yang bercorak patrilineal, garis keturunan dan hak adat ditarik dari pihak laki-laki, namun perempuan tetap berperan penting sebagai simbol kehormatan dan pengikat hubungan antar-suku. Relasi sosial diatur melalui prinsip mosalaki tana (tuan tanah) dan ana wina (anak perempuan yang menikah keluar), yang menjaga keseimbangan hak, kewajiban, dan kehormatan keluarga besar.

Hukum adat menjadi pedoman hidup kolektif, bukan sekadar aturan hukum ([Kristiyanto, 2017](#)). Setiap pelanggaran dipandang sebagai gangguan terhadap keseimbangan moral masyarakat, sehingga penyelesaiannya dilakukan secara restoratif melalui simbol perdamaian dan rekonsiliasi, bukan hukuman. Tokoh adat (mosalaki) berperan sebagai penjaga nilai dan penengah dalam setiap sengketa, termasuk pembatalan pertunangan. Penyelesaian dilakukan lewat musyawarah adat (hurit wogin) untuk memulihkan kehormatan kedua pihak. Peran ini menunjukkan bahwa hukum adat Sikka masih menjadi sumber legitimasi moral dan sosial yang hidup berdampingan dengan hukum nasional. Pertunangan dalam masyarakat hukum adat Sikka memiliki kedudukan yang sangat penting, bukan hanya sebagai janji menuju pernikahan, tetapi sebagai ikatan sosial dan moral antar dua keluarga besar. Proses ini dikenal dengan beberapa tahapan ritual yang khas, yaitu Lue Leron, Tung Olang Nelar, dan Wua Taa. Berikut penjelasannya:

1. Lue Leron merupakan tahap awal di mana pihak laki-laki menyampaikan maksud untuk melamar perempuan secara resmi. Dalam prosesi ini, keluarga laki-laki membawa simbol-simbol adat seperti sirih pinang dan kain adat sebagai tanda kesungguhan niat.
2. Tung Olang Nelar adalah tahap pertukaran kesepakatan antara dua keluarga. Di sini dibicarakan hal-hal penting seperti jumlah belis (mas kawin adat), jadwal pesta, dan kewajiban masing-masing pihak. Tahapan ini mempertegas bahwa pertunangan bukan urusan pribadi dua individu, melainkan kontrak sosial antar dua keluarga yang dijaga bersama.
3. Wua Taa menandai pengesahan pertunangan di hadapan tetua adat dan masyarakat.
4. Ritual ini menjadi bentuk penegasan moral bahwa kedua keluarga kini terikat dalam hubungan sosial yang sakral dan dihormati oleh komunitas adat.

Dalam realitas kehidupan masyarakat yang masih kuat memegang adat istiadat, khususnya di wilayah seperti Kabupaten Sikka, pertunangan yang dilangsungkan menurut tata cara adat bukan sekadar seremoni biasa, melainkan benar-benar merupakan peristiwa hukum adat yang mengandung kekuatan mengikat di lingkungan sosial setempat. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya sama sekali tidak mengenal pertunangan sebagai lembaga hukum formal dan tidak memberikan akibat hukum keperdataan apapun, namun dalam sistem hukum adat, pertunangan itu justru dipandang sebagai ikrar suci yang lahir dari musyawarah keluarga besar, disaksikan oleh para tetua adat, dan sering kali ditandai dengan penyerahan tanda ikatan seperti belis, sirih pinang, atau barang-barang adat lainnya.

Kekuatan mengikat pertunangan adat tersebut bersifat moral sekaligus sosial

yang sangat kuat. Ia menciptakan tanggung jawab timbal balik antarkedua keluarga untuk menjaga kehormatan, nama baik, dan kesucian janji yang telah diucapkan. Apabila salah satu pihak mengingkari janji pertunangan tanpa alasan yang dapat diterima menurut adat (misalnya karena perselingkuhan, penipuan, atau pengabaian kewajiban adat), maka pelanggaran tersebut tidak hanya dipandang sebagai urusan pribadi dua insan, melainkan sebagai perbuatan yang mencoreng martabat keluarga besar, bahkan dapat menimbulkan malu adat (tupu kewadak) yang mengharuskan pihak yang bersalah memenuhi sanksi adat berupa denda adat, permintaan maaf secara terbuka di depan tetua adat, atau bahkan pengembalian seluruh belis beserta tambahan ganti rugi moril.

Dengan kata lain, walaupun negara tidak memberikan perlindungan hukum formal terhadap pertunangan adat dan pengadilan negeri tidak akan serta-merta membatalkan perkawinan hanya karena ada dugaan pengingkaran pertunangan terdahulu, namun di ruang hidup masyarakat adat, ikatan pertunangan itu tetap memiliki konsekuensi yang sangat nyata dan terkadang jauh lebih berat daripada sanksi hukum positif ([Yuliyani, 2023](#)). Inilah yang membuat pertunangan adat tetap dijunjung tinggi: ia bukan hanya tentang cinta dua insan, tetapi tentang kehormatan keluarga, harmoni sosial, dan kelestarian tatanan adat yang telah diwarisi secara turun-temurun.

Prosesi pertunangan adat Sikka dijalankan melalui beberapa tahapan yang sarat makna simbolik, berikut penjelasannya:

1. Pendekatan keluarga (tanda niat) keluarga laki-laki mengunjungi keluarga perempuan untuk menyatakan keinginan menjalin hubungan serius. Simbolnya berupa sirih pinang (lue leron) sebagai lambang penghormatan dan niat baik.
2. Perundingan keluarga (tung olang nelar) pertemuan yang membahas kesepakatan bersama tentang rencana pernikahan, termasuk tanggung jawab, belis, dan jadwal adat.
3. Pemberian tanda pengikat (wua taa) berupa penyerahan benda-benda adat, seperti kain tenun, gong, atau babi sebagai simbol bahwa kedua keluarga telah resmi terikat secara sosial dan adat.
4. Doa adat dan nasihat moral dilakukan oleh mosalaki (tetua adat) yang berfungsi meneguhkan janji dan mengingatkan tanggung jawab moral kedua belah pihak.

Setiap tahapan memiliki makna simbolik yang menegaskan bahwa pertunangan bukan sekadar urusan pribadi, melainkan bagian dari tatanan sosial yang diatur dan diawasi oleh komunitas adat.

Dalam adat Sikka, pertunangan merupakan ikatan moral, sosial, dan spiritual antara dua keluarga besar. Secara moral, kedua pihak berkewajiban menjaga kehormatan dan menepati janji adat; pelanggaran disebut *wain nair met lee* (laki-laki) atau *lain nair met lee* (perempuan). Secara sosial, pertunangan mempererat hubungan kekeluargaan, rasa hormat, dan gotong royong. Secara spiritual, pertunangan diyakini mendapat restu leluhur, sehingga pembatalannya dianggap mencederai kehormatan dan keseimbangan sosial-spiritual. Pertunangan berfungsi menjaga kehormatan keluarga, memperkuat solidaritas sosial, dan menjadi alat pengawasan moral masyarakat. Pembatalan sepihak menimbulkan rasa malu (*mulu*) dan penurunan martabat keluarga, sehingga harus diselesaikan melalui mekanisme adat. Nilai utama yang melandasi adat Sikka ialah tanggung jawab (*tana welin*), kesepakatan (*witi werin*), serta penghormatan dan timbal balik

(respect and reciprocity). Nilai-nilai ini menegakkan harmoni dan menjadi pengendali sosial masyarakat.

Pembatalan pertunangan dipandang sebagai pelanggaran adat yang merusak martabat dan kepercayaan sosial. Sanksi adat bersifat moral, simbolik, atau material, seperti teguran, penyerahan benda adat (sirih pinang, kain tenun, hewan), atau pengembalian belis. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah adat yang dipimpin mosalaki, diakhiri dengan upacara perdamaian (wua taa). Sanksi adat berfungsi memulihkan kehormatan, menegakkan keseimbangan sosial, dan menjaga harmoni komunitas, menegaskan bahwa hukum adat Sikka berorientasi pada rekonsiliasi dan pemulihan, bukan pembalasan.

Dalam penyelesaian sengketa seperti pembatalan pertunangan, hukum adat Sikka berfungsi sebagai hukum hidup (living law) yang diakui masyarakat dan dijadikan dasar moral oleh hakim dalam menilai perkara perdata adat. Hal ini tampak dalam Putusan PN Maumere No. 42/Pdt.G/2015/PN Mme, di mana hakim mempertimbangkan norma adat sebagai sumber nilai keadilan sosial. Hukum adat Sikka sejalan dengan asas keadilan substantif, yaitu keadilan yang berlandaskan nilai kemanusiaan, kehormatan, dan keseimbangan sosial. Walaupun tidak tertulis secara formal, hukum adat memberi kepastian moral dan sosial bagi masyarakat lokal yang lebih kontekstual dibanding hukum positif semata. Hubungan antara hukum adat dan hukum negara mencerminkan pluralisme hukum di Indonesia.

Dalam kasus seperti pertunangan adat, hukum adat berperan melengkapi hukum nasional, terutama dalam aspek moral dan sosial yang tidak dapat dijangkau oleh hukum positif (Nuwa, 2024). Kolaborasi keduanya memperkuat keadilan restoratif di tingkat komunitas. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria menegaskan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip NKRI. Hal ini menjadi dasar legal bagi penerapan hukum adat, termasuk dalam penyelesaian sengketa sosial dan perdata. Kendala utama adalah formalitas hukum positif yang sering kali tidak fleksibel terhadap nilai-nilai lokal. Selain itu, masih ada keterbatasan dalam dokumentasi dan pembuktian norma adat di pengadilan, sehingga penerapannya membutuhkan pemahaman budaya dan kebijakan hukum yang adaptif. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, kehormatan, dan keseimbangan sosial dalam adat Sikka berpotensi memperkaya pembangunan hukum nasional yang lebih humanis. Dengan pendekatan pluralistik dan rekognitif, hukum adat dapat menjadi sumber inspirasi bagi keadilan restoratif dan hukum berbasis kearifan lokal di Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam menafsirkan pembatalan pertunangan menurut adat Sikka dalam Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 42/Pdt.G/2015/PN Mme, dapat dipahami bahwa hakim dalam perkara ini menempatkan hukum adat sebagai sumber hukum yang hidup (*living law*) dan menjadi bagian integral dari tata hukum nasional. Pertunangan adat Sikka (wua ta'a) dipandang tidak hanya sebagai janji moral antara dua individu yang berniat untuk melangsungkan perkawinan, tetapi sebagai suatu ikatan sosial dan kultural yang menghubungkan dua keluarga besar melalui serangkaian prosesi adat yang memiliki makna simbolis, spiritual, dan komunal. Dengan demikian, pertunangan bukan hanya sebuah hrelasi privat, melainkan

kontrak sosial yang dijunjung tinggi martabatnya oleh masyarakat adat Sikka. Oleh sebab itu, pembatalannya pun tidak dapat dilihat semata-mata sebagai persoalan hubungan personal, tetapi memiliki konsekuensi terhadap kehormatan keluarga dan keseimbangan sosial dalam komunitas.

Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan secara mendalam fakta persidangan yang menunjukkan bahwa pembatalan pertunangan tidak terjadi karena kesalahan pihak perempuan, melainkan akibat tindakan kekerasan, ancaman, dan pengusiran yang dilakukan oleh pihak laki-laki. Pertimbangan ini menegaskan bahwa dalam penyelesaian perkara perdata adat, hakim tidak hanya menilai berdasarkan konstruksi formal hubungan hukum, tetapi juga secara substansial melihat latar belakang sosial, moralitas tindakan para pihak, serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, keadilan tidak dipahami semata-mata sebagai penerapan norma secara tekstual, tetapi sebagai pemulihan martabat kemanusiaan dan keseimbangan relasional antar keluarga. Selain itu, hakim menilai bahwa belis dalam adat Sikka bukan merupakan objek perikatan yang bersifat komersial atau transaksi materiil yang dapat diminta kembali apabila perkawinan tidak jadi dilangsungkan.

Belis ditempatkan sebagai simbol penghormatan dan kasih sayang keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan atas jerih payah membesarkan anaknya, serta sebagai wujud penerimaan bahwa perempuan tersebut akan menjadi bagian dari keluarga laki-laki. Dengan memahami belis sebagai simbol penghargaan dan bukan objek tukar-menukar, hakim menolak tuntutan pengembalian belis karena hal tersebut bertentangan dengan esensi filosofis dan nilai keseimbangan yang dijunjung dalam sistem adat Sikka. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan pendekatan keadilan substantif yang berpihak pada nilai-nilai budaya, martabat manusia, dan keharmonisan sosial, bukan sekadar keadilan prosedural yang bersifat kaku.

Secara keseluruhan, putusan ini menegaskan peran penting hukum adat dalam penyelesaian sengketa keperdataan yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam hukum positif. Keberlakuan hukum adat Sikka dalam perkara pembatalan pertunangan menunjukkan bahwa pluralisme hukum di Indonesia bukan hanya merupakan prinsip konstitusional yang bersifat

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan pertunangan menurut adat Sikka, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, penguatan dokumentasi dan kodifikasi hukum adat Sikka perlu dilakukan agar nilai, norma, serta prosedur adat yang masih hidup dan dipraktikkan masyarakat dapat dipahami dengan lebih jelas oleh aparat penegak hukum, terutama hakim yang menangani perkara terkait adat. Kedua, perlunya peningkatan pemahaman hakim terhadap hukum adat melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, mengingat pluralisme hukum di Indonesia mengharuskan hakim mampu menafsirkan perkara-perkara perdata yang melibatkan norma adat secara sensitif dan proporsional. Ketiga, pemerintah daerah dan lembaga adat Sikka diharapkan memperkuat sinergi dalam menjaga kelestarian adat, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan nilai lokal namun tetap tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional. Keempat,

bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian komparatif dengan daerah adat lain guna memperkaya pemahaman mengenai pembatalan pertunangan dalam berbagai sistem hukum adat di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ke depan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan hukum adat dan integrasinya dalam sistem peradilan nasional.

Daftar Pustaka

- Diana, Matheus, J., & Nugroho, H. I. (2024). Quo Vadis the Jakarta Special Regional Bill: Ideal Design Based on Constitutional Law Prespective. *Journal of Constitutional and Governance Studies*, 1(1), 20–37. <https://doi.org/10.20885/JCGS.vol1.iss1.art2>
- Hadi, S. (2018). HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat). *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(26), 259–266. <https://doi.org/10.30996/dih.voio.1588>
- Jayantiari, I. G. A. M. R. (2017). EKSISTENSI TANAH ADAT DI BALI DAN PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PENGEMBANGAN INVESTASI. *Kertha Patrika*, 39(2), 108–199. <https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.io2.po3>
- Kristiyanto, E. N. (2017). KEDUDUKAN KEARIFAN LOKAL DAN PERANAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG DI DAERAH. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(2), 151–169. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i2.172>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nuwa, G. (2024). Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal Sikka: Konstruksi Prinsip Negosiasi dalam Perkawinan Adat Krowe di Kabupaten Sikka. *Jurnal Genesis Indonesia*, 3(2), 89–99.
- Pona, R. R. D., Mitani, W., & Lamawitak, P. L. (2024). Akuntansi Belis dalam Adat Perkawinan Masyarakat Kabupaten Sikka (Studi Kasus Adat Perkawinan Masyarakat Desa Watugong). *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(4), 329–351.
- Prioharyono, J. E. M. (2012). Kekuasaan politik dan adat para Mosalaki di desa Nggela dan Tenda, kabupaten Ende, Flores. *Antropologi Indonesia*, 33(3), 180–203.
- Simbolon, M. M., & Sitorus, Y. F. (2025). Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(3). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i3.755>
- Sisilia, T. (2024). Perbandingan Pembatalan Pertunangan Berdasarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme dan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bms). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 824–846.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (16th ed.). Rajawali Pers.
- Soepomo, R. (1981). *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita.
- Thomas, B. J. (2023). Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2223–2229. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5651>
- Wignjodipoero, S. (1987). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Gunung Agung.
- Yuliyani, A. P. (2023). Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 02(09), 860–865.